



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN,
KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi Kasus Kelurahan Wailiang Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat Prov.
Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh

RUSTAM DIRGANTARA PUTRA SUHARTO

NPM 216.01.091.007



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Rustam Dirgantara Putra Suharto 2022, NPM 216.01.09.1007 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administras Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si., Dosen Pembimbing II: Dr. Hayat, S,AP., M.Si

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya problem yang ditemui penulis mengenai implementasi kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kab. Sumba Barat terkhususnya di Pasar Inpres Kelurahan Wailiang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti memanfaatkan sumber informasi di lapangan guna mencari informasi sedalam mungkin. Dengan pendekatan ini pula, penulis dapat menggambarkan kondisi serta situasi yang ada dilapangan berdasarkan sumber data yang di dapatkan baik melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah petugas Dinas lingkungan Hidup (DLH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Sumba Barat. Tempat penelitian ini terletak di Kelurahan Wailiang Kab. Sumba Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi beberapa hambatan masih ditemui dari beberapa pihak baik dari pemerintah, aparat dan masyarakat. Perlunya kerja sama antara pemerintah, aparat dan warga sekitar untuk membangun lingkungan kota yang bersih indah dan tertib, sehingga citra sebuah kota dikenal baik di kalangan luas dan mampu memberikan kenyamanan untuk masyarakat di daerah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kebersihan, Keindahan, Ketertiban (K3).

SUMMARY

Rustam Dirgantara Putra Suharto 2022, NPM 216.01.09.1007 Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of Cleanliness, Beauty and Order Program Policy to Increase Public Awareness of Environmental Pollution, Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si., Supervisor II: Dr. Hayat, S,AP., M.Si

This research is motivated by the problems encountered by the author regarding the implementation of policies carried out by the Environmental Service and the Civil Service Police Unit in West Sumba, especially in the Wailiang Exodus Presidential Market. The purpose of this study is to determine the factors that influence the implementation of cleanliness, beauty and order program policies.

In this research, the author uses descriptive qualitative methods, using a qualitative approach. Where researchers utilize information sources in the field to find information as deeply as possible. With this approach, the author can describe the conditions and situations in the field based on data sources obtained through observation, interview and documentation techniques. The research informants in this study were officers of the Environmental Service (DLH) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) West Sumba Regency. This research site is located in Wailiang Village, West Sumba Regency.

The results showed that the Implementation of the Cleanliness, Beauty and Order Program Policy to Increase Public Awareness of Environmental Pollution Prevention has been well implemented, but some obstacles are still encountered from several parties both from the government, officials and the community. The need for cooperation between the government, officials and surrounding residents to build a clean, beautiful and orderly city environment, so that the image of a city is well known in wide circles and is able to provide comfort for people in the area.

Keywords : Cleanliness, Beauty, Order ; environment; Policy Implementation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikarenakan tingkat penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah, sehingga mengakibatkan peningkatan persoalan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) yang dimana dapat menjadi perhatian utama. Dari tingkat Kota/Kabupaten, dan diteruskan dalam pemerintahan terkecil (Kelurahan). Peraturan yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 1 tentang pengelolaan sampah. Dimana hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan pengembangan kehidupan sosial budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menjunjung tinggi program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).

Program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) merupakan suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap sepele, maka dari itu kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) harus segera di implementasikan agar tidak menimbulkan dampak yang akan lebih besar lagi kedepannya. Program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) merupakan salah satu faktor utama berlangsungnya hidup yang bersih, sehat dan nyaman. Agar pencegahan pencemaran lingkungan hidup tidak hanya dari diri kita sendiri, akan tetapi juga masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengimplementasinya. Kebanyakan masyarakat yang berfikir secara persial dan hanya ingin

menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak membuang pada tempatnya ketika melaksanakan sarana jual beli dan sebagainya.

Wacana tentang kebijakan publik bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Kebijakan publik sesungguhnya merupakan esensi dari keberadaan pemerintah atau negara. Hal ini mengingatkan bahwa dalam kebijakan publik terkandung berbagai pranata yang mengatur tata hubungan kekuasaan dalam pemerintahan atau negara tersebut. Masalah Kebijakan publik dalam implementasinya banyak sekali mengundang warga negara untuk mencermatinya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kajian atau tulisan yang menyoroti tentang kebijakan pemerintah. Khusus untuk paparan dalam tulisan ini, yang dimaksud pemerintah fokusnya adalah pemerintah daerah. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang menyangkut tentang kebijakan dan kemandirian wilayah dalam berbagai aspek banyak sekali dicermati dalam rangka kontrol atau pengawasan untuk mencapai kemandirian wilayah atau daerah.

Jika berbicara tentang implementasi kebijakan, sebenarnya fokus perhatian diarahkan pada suatu cara yang dilakukan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuannya sesuai dengan harapan. Artinya dalam implementasinya idealnya kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan

harapan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Situmorang keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Situmorang Chazali, 2016). Hal ini mengacu pada model implementasi Van Meter dan Van Horn, serta Edwards III. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya atau mewujudkannya agar sebuah kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, dalam pelaksanaannya harus dilakukan monitoring untuk mengukur tingkat efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Monitoring itu sendiri dapat diasumsikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara cermat untuk mengukur suatu kegiatan. Biasanya kegiatan monitoring ini perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan memperhatikan aspek kualitas pelayanan yang menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan yang dirasakan oleh publik. Pada intinya kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang melebihi harapan. Dengan demikian kualitas dari pelayanan suatu kebijakan akan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah kebijakan yang dilaksanakan.

Kebijakan publik perlu kita ketahui, dapat dipandang sebagai kebijakan yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau yang tidak melakukan suatu tindakan dalam suatu rangkaian yang saling berkaitan dan masing-masing kebijakan itu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Dikarenakan tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik telah dibuat oleh pemerintah, ternyata tidak mempunyai sebuah pengaruh apa-apa dalam kehidupan bermasyarakat kerana tidak dapat diimplementasikan dengan baik. (Sadhana, 2011) mengungkapkan, ada dua cara untuk mengukur kebijakan publik, yaitu dengan melihat bagaimana rencana-rencana tindakan yang harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana pengamatan atas akibat-akibat dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

Dikarenakan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) adalah impian banyaknya pihak, agar itu diperlukan kesadaran masyarakat yang mampu menjadi daya dorong bagi masyarakat lainnya agar berpartisipasi dalam menjalankan program ini. Kemudian untuk mewujudkan kegiatan atau program tersebut dapat terimplementasi secara merata dikalangan masyarakat.

Disisi lain ketertiban juga belum begitu maksimal dikarenakan masih adanya masyarakat yang minim akan kesadaran ketertiban. Hal ini tentunya

menjadi hal yang perlu dibenahi agar terciptanya Kelurahan Wailiang yang bersih secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kondisi program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) khususnya Kelurahan Wailiang masih belum maksimal karena masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat tentang program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Ditambah dengan perda sebelumnya yang sudah ada, tapi belum diterapkan atau belum terimplementasi dengan baik mengenai kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di Kabupaten Sumba Barat terkhususnya Kelurahan Wailiang.

Apalagi baru-baru ini Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dinobatkan sebagai “Kota Terkotor di Indonesia”. (*sumber berita: pos-Kupang.com*).

Selain itu sumber lain mengatakan bahwa lokasi area pasar lama Waikabubak juga dinilai berserakan dan tidak teratur juga menghasilkan sampah yang menumpuk dan merusak lingkungan. Namun saat ini pemerintah Waikabubak berusaha membenahi tata kota mereka dan mengurangi produksi sampah agar kota Waikabubak menjadi lebih asri dan nyaman ditinggali. (*sumber berita: PortalManggarai.com*). Hal ini menunjukkan sampai saat ini, masyarakat Sumba Barat terkhususnya Kelurahan Wailiang belum sadar akan pentingnya kebersihan sampah yang menumpuk dimana-mana.

Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara mengenai Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV LAN Aceh (2014), juga mengungkapkan bahwa tidak mudah mengubah mindset, karakter, manajemen dan sistem yang ada dalam pengelolaan sumber daya manusia

aparatur. Persoalan yang paling pokok adalah: Pertama, budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik. Kinerja yang dilakukan masih dianggap sebagai sebuah aktivitas atau rutinitas formalitas. Budaya kinerja dan pelayanan menekankan pada aspek substantive tentang kinerja pelayanan untuk kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Perlu ditanamkan juga bahwa kinerja dan pelayanan adalah sebuah kewajiban yang hanya tidak digururkan dengan aktivitas dan rutinitas saja, tetapi lebih mengedepankan prinsip kebaikan, kualitas kerja, dan output yang sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya, hal ini dibutuhkan sebuah evaluasi kinerja dan pelayanan yang komprehensif untuk memastikan apakah kinerja dan pelayanan berjalan sesuai dengan maklumat pelayanan dan sesuai dengan standar minimalnya. Evaluasi kinerja aparatur saat ini belum maksimal dalam aplikasinya. Kinerja pegawai berorientasi pada kuantitas dengan mengedepankan terlaksananya tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Adapun pemberdayaan aparatur tidak dapat terlepas dari kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang di titik beratkan untuk menciptakan aparatur pemerintah yang berkualitas. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya aparatur merupakan salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian demi tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi dan juga mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan sebagai pusat keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya-sumber daya lain,

dikelola dan dikembangkan melalui sumber daya manusia organisasi. (Hayat, 2017:105).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban, yang mendukung untuk kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terlaksananya implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3)
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan hasil yang sudah diteliti dapat memberikan masukan positif atau solusi kepada pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan dan

ketertiban (K3) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan dan hasil pembahasan yang telah di uraikan maka penulis menyimpulkan, implementasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup di pasar inpres Kelurahan Wailiang Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat masih belum berjalan dengan baik. Hal ini di karenakan masih banyak faktor yang menghambat proses jalan nya implementasi kebijakan di daerah tersebut, seperti kurangnya infrastruktur kebersihan yakni: alat pengangkut sampah, kontainer bak sampah dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Disisi lain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham tentang pengelolaan sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah berlebih di area tempat pembuangan sementara. Dan juga kurangnya pemahaman masyarakat dalam menerima sosialisasi dari dinas terkait akan pola hidup sehat dengan cara memilah sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa di daur ulang. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan ketertiban umum di wilayah tersebut, sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran keamanan dan ketentraman.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Kebijakan Program Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban (K3) Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Waikabubak terkhususnya di Pasar Inpres Kelurahan Wailiang. Adapun beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat

Perlu adanya penambahan sarana pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah berupa motor gerobak dan dump truck yang kapasitasnya lebih besar dan juga penutup atas dump truck agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Sat-Pol PP Kabupaten Sumba Barat agar lebih tegas kepada masyarakat/pedagang kaki lima yang berjualan di area yang sudah di larang dan dapat mematuhi aturan ketertiban yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah terkhususnya di pasar inpres Kelurahan Wailiang.


3. Kelurahan Wailiang

Harus lebih terampil dalam pengelolaan sampah contohnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan

dan penyediaan beberapa tempat sampah di beberapa rumah tangga dan membantu masyarakat sekitar eks pasar inpres Kelurahan Wailiang.

4. Masyarakat

Masyarakat sekitar Kelurahan Wailiang seharusnya bisa lebih menaati peraturan yang ada dalam pembuangan sampah sembarangan sehingga sampah bisa di tangani dengan baik dan bisa berpartisipasi membantu petugas untuk menangani sampah yang ada di lingkungan sekitar Kelurahan Wailiang terkhususnya pasar inpres.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Creswell, Jhon. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran: Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Djamaludin, dkk. 2004. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

George Edward III, 1980:1. *Implementasi Kebijakan Publik*

Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Hayat. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro*. Cetakan ke 1. Jakarta: Badan Penerbit Prenadamedia Group.

Lexi J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 4.

Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda.

Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Notoatmojo, 2007. *Kesehatan Masyarakat* .Jakarta Rineka Cipta

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Van Meter, Donald. S., Van Horn, Carl E., (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration And Society*. Sage, London Vol.6 No.4

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.6/MENLIK/SETJEN/KUM1/2018 tentang Standard an Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran udara

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengolahan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal dan skripsi

Abidin, Said Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi

Allsopp, Bruce. 1977. A Modern Theory of Architecture. Jakarta: Dian Rakyat

Antun Mardiyanta, -, Erna Setijaningrum, -, Eko Supeno, -, & Philipus Keban, -. (2015). Analisis Prospektif Kebijakan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Studi Penggabungan Kelurahan Prapen dan Panjang Jiwo. JAP: Jurnal Jejaring Administrasi Publik, VII(1), Article 1.

Azwar, A.1979. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Daya

Grindle, S, M.1980. *"Politics and Policy Implementation"*. New Jersey. Princeton University Press

Hamdi, Muchlis. 2002, Bunga Rampai Pemerintahan. Yasrif Watampoe, Jakarta.

Hayat, 2014. *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara"*, civil service, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Vol 8 No 1 Juni, hal 31-44.

Hayat, 2014. *"Konsep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance (The Concept Of Leadership In Reform Bureaucracy: Actualization Leader In Public Service To Good Governance)"*. Jurnal Borneo Administrator, volume:10 nomer 1. hal 59-84

Hayat. 2020. Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. ARISTO. 8(1), 1-26.

Hill Michael dan Peter Hupe. 2002. *Journal of Social Policy: Implementing Public Policy*. Vol.33: Issue.1.

Irwansyah, 2012. *"Pelaksanaan kebijakan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru"*.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

M.Hum, (2021). *Akar-Akar Sejarah Bidang: Handbook Kebijakan Publik*. Nusamedia.

- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Naditya, R. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nastia. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-bau (Studi Penggunaan Lahan dalam Pengemangan Wilayah)*. *Journal of Governance and Public policy*, Diunduh 19 Januari 2016.
- Nazaruddin, S. 2014. *Perilaku Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Politik. Jakarta: Suara Bebas. Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Prasetya, H. (2013). *Implementasi Kebijakan Pembentukan Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Prasetyo, Bagus Hadi. 2019. "Kepatuhan masyarakat terhadap fungsi trotoar di Kota Bandung nomor 31 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Keteritiban, Keindahan dan Kebersihan".
- Rahayu, Anita. 2019. *Implementasi peraturan daerah Kota Serang nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap penggunaan jasa angkutan umum (studi kasus di Kecamatan Serang)*".
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Menuju RT/RW Yang Efektif*. Pekanbaru: Siasat UIR Pers.
- Riant Nugroho. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 2.
- Rohmanu, Azhim. 2019. *PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*

- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik* (A. P. Wibowo, Ed.; pp. i–380). UM PRESS. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/311/>
- Situmorang Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Stokols, D. & Altman, I. (Eds.) (1987). *Handbook of environmental psychology*. New York: Wiley.
- Subarsono, A. (2012). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi / AG. Subarsono*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK); Pustaka Pelajar. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Taufik, M., & Isril '. (2014). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31258/jkp.v4i2.2194>
- Wahab, Solichin Abdul. 1999. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Whitten, dkk. 1993. *System Implementasi Kebijakan*
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Preses dan Studi Kasus Komparatif*. PT Buku Seru. Yogyakarta.
- Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., & Nurrochmat, D. R. (2014). Peranan Para Pihak dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 239–259. <https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.3.239-259>